



KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN NGEMPLAKREJO

NOMOR : 20..... /PKK /2023

**TENTANG
PENETAPAN PENGURUS
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(TP.PKK)
KEL. NGEMPLAKREJO KEC. PANGGUNGREJO
KEPALA KELURAHAN NGEMPLAKREJO**

Menimbang :

1. Bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) mempunyai tugas membantu Kepala Kelurahan dalam pendataan potensi dan menyerap aspirasi keluarga dan masyarakat, penggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian 10 (sepuluh) program pokok PKK
2. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana maksud huruf a di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580).
 - 5.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Susunan Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK Kelurahan Ngemplakrejo) dengan nama – nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini.

Kedua : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam DIKTUM PERTAMA kepengurusan berpedoman atau berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok PKK dan kegiatan lain yang dibebankan dengan penuh tanggung jawab;

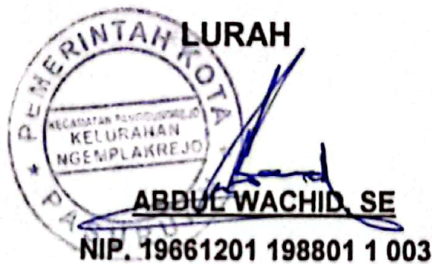
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK)

1. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK
2. Merencanakan, melaksanakan, memantau program pokok PKK, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
3. Memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP PKK Dusun, TP PKK RT secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma;

Ditetapkan di : Kelurahan Ngemplakrejo

Pada tanggal : 03 Januari 2023

**LURAH**
ABDUL WACHID, SE
NIP. 19661201 198801 1 003

SUSUNAN PENGURUS
TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN NGEMPLAKREJO

KETUA : NY, SOFIAH TRIANINGSIH
SEKRETARIS : FITRIYAH
BENDAHARA : SRI WURYANTININGTYAS

POKJA 1

KETUA : RIA MASLAKHA
ANGGOTA : KHOLIFATUL IZZA
: FAUZH
: SITI SA'ADAH

POKJA 2

KETUA : HARI SUPRIYANTINI
ANGGOTA : SALAMAH
: NUR QOMARIYAH
: SITI KHOTIJAH

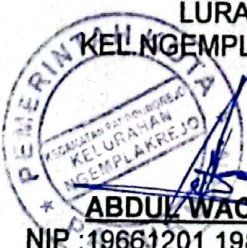
POKJA 3

KETUA : MULYANI
ANGGOTA : SITI FATIMAH
: ROCHMA
: QIPTIYAH
: SALMA ROZY

POKJA 4

KETUA : ROIKHANAH
ANGGOTA : KHUSNUL KHOTIMAH
: NUR LAILA
: HUSNA
: SOLATI

DASAWISMA : IFTITAH
ANGGOTA : LUTFIAH

LURAH
KEL. NGEMPLAKREJO

ABDUL WACHID, SE.
NIP. 19661201 198801 1 003